

## BPK AUDIT KEUANGAN PEMKAB KONUT



*ekbis.sindonews.com*

BPK RI Perwakilan Propinsi Sulawesi Tenggara akan melakukan audit terhadap penggunaan APBD Konawe Utara (Konut) tahun 2017 pada Maret 2018 ini. Pemeriksaan pendahuluan sudah sementara berjalan, tinggal audit fisik anggaran, oleh karena itu Pemkab Konut melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Marthen, meminta seluruh pimpinan dan bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Konut untuk menyiapkan seluruh dokumen terkait administrasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran tahun 2017 untuk kelancaran proses pemeriksaan oleh auditor BPK menyusul adanya jadwal pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Propinsi Sulawesi Tenggara di daerah itu. Ia berharap seluruh pimpinan SKPD agar konsen terhadap bendaharannya masing-masing.

Marthen mengungkapkan bahwa pemeriksaan pendahuluan sudah berjalan untuk tahap satu, sedangkan pemeriksaan tahap dua rencana akan dilakukan pada tanggal 5 Maret, dan yang diperiksa nanti adalah kegiatan pembangunan seperti fisik, termasuk kinerja. Ia berharap sebelum BPK masuk di Konut, semua dokumen pertanggungjawaban pengelolaan keuangan SKPD sudah disiapkan, baik kegiatan fisik maupun rutin hingga kontrak karena itu akan dicek. Menurutnya dalam melakukan audit, BPK tak hanya berfokus pada penggunaan anggaran 2017, baik fisik maupun rutin, melainkan BPK juga akan mengaudit keberadaan aset yang dimiliki Konut selama menggunakan anggaran APBD yang telah diberikan negara, untuk itu Ia juga menghimbau pimpinan SKPD untuk segera menertibkan asetnya. Pasalnya, pembelian aset daerah yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), juga harus dipertanggungjawabkan.

Ia juga mengatakan bahwa pemeriksaan keuangan oleh BPK akan berdampak pada status opini yang akan diberikan ke Pemkab Konut. Pengelolaan keuangan dianggap buruk oleh BPK jika menemukan adanya indikasi temuan keuangan negara. Pada tahun ini Pemkab menargetkan raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), sehingga untuk mencapai opini itu Ia minta dukungan seluruh pimpinan SKPD menyampaikan pada bendaharanya agar laporan pertanggungjawaban anggaran 2017 sudah mesti ada, termasuk keberadaan aset, supaya pengelolaan keuangan Konut benar-benar akuntabel.

#### **Sumber Berita:**

1. Kendari Pos, *BPK Audit Keuangan Konut*, Sabtu 3 Maret 2018;
2. <https://zonasultra.com>, *Jelang Audit BPK, Pimpinan dan Bendahara SKPD di-Konut Diminta Siapkan SPJ*, Minggu 25 Februari 2018.

#### **Catatan:**

1. Kabupaten Konawe Utara adalah Daerah Otonomi Baru yang terdiri dari 11 (tujuh) kecamatan, dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan Ibu Kota Kabupaten berkedudukan di Wanggudu.
2. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, sedangkan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. (PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, salah satu jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK adalah Pemeriksaan Keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah tersebut memuat opini.
5. Untuk memperoleh pemahaman objek pemeriksaan, BPK dapat melaksanakan perencanaan pemeriksaan dengan *desk audit* atau *field audit*. *Desk audit* dalam tahap perencanaan merupakan kegiatan pemahaman objek pemeriksaan secara pasif (satu arah) menggunakan dokumen yang telah dimiliki sebelumnya dan/atau melalui komunikasi dengan pemeriksa sebelumnya dan/atau secara elektronik dengan memanfaatkan pusat data BPK yang berisi informasi mengenai Database Entitas Pemeriksaan (DEP), database profil risiko entitas dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sebelumnya. Sedangkan *field audit* merupakan kegiatan perencanaan pemeriksaan melalui pekerjaan lapangan secara aktif (dua arah) dengan mendatangi objek pemeriksaan. Bentuk *field audit* pada saat perencanaan diantaranya berupa Pemeriksaan Interim dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan, Pemeriksaan Pendahuluan dalam Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. (Keputusan BPK-RI Nomor 5/K/I-XIII.2/10/2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bab II Perencanaan Pemeriksaan, Paragraf 21).